



BUPATI ROTE NDAO

INSTRUKSI BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : HK.180/361/IV/Kab.RN/2020

TENTANG

**PERCEPATAN PENDATAAN DAN PENETAPAN KELUARGA MISKIN
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2020
DI KABUPATEN ROTE NDAO**

BUPATI ROTE NDAO,

Dalam rangka menanggulangi dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Rote Ndao serta menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Surat Menteri, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 1261/PRI.00/IV/2020, maka Bupati Rote Ndao menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Camat se – Kabupaten Rote Ndao; dan
2. Para Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa se – Kabupaten Rote Ndao.

Untuk :

KESATU : Para Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa segera melakukan percepatan pendataan Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 dengan berpedoman pada format dibawah ini :

KEDUA : Pelaksanaan pendataan Kepala Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Instruksi Bupati ini, **terhitung mulai tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal, 20 April 2020.**


KETIGA : Hasil pendataan Kepala Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2020 disampaikan oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa kepada Camat **paling lambat tanggal, 21 April 2020.**

KEEMPAT : Camat menetapkan Kepala Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2020 **paling lambat tanggal 22 April 2020.**

- KELIMA** : Hasil penetapan Kepala Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2020 oleh Camat sebagaimana dimaksud pada Diktum **KELIMA**, disampaikan kepada Bupati Rote Ndao **paling lambat tanggal 23 April 2020**.
- KEENAM** : Para Camat agar melakukan pengawasan dalam rangka percepatan pelaksanaan pendataan Kepala Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2020.
- KETUJUH** : Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum **KEENAM**, Camat belum dan/atau tidak menyampaikan hasil penetapan Kepala Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2020, maka diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Mematuhi dan melaksanakan instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Intruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 16 Maret 2020

BUPATI ROTE NDAO, T

PAULINA HANING - BULLU, S.E

Tembusan :

1. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a;
2. Inspektur Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Rote Ndao di Ba'a.